

Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi NPF Pembiayaan UMKM di Perbankan Syariah Periode 2019-2022

Abdul Hakim Muntashir*, Cupian

Magister Manajemen Keuangan Mikro Terpadu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran

*Correspondence : abdul22006@mail.unpad.ac.id

ABSTRAK

Usaha mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) saat ini masih merupakan sektor terbesar yang menghidupi mayoritas masyarakat Indonesia namun dalam pengembangan usahanya UMKM cenderung sulit tumbuh mengingat sektor perbankan cenderung hati-hati saat memberikan pembiayaan terhadap UMKM dikarenakan sektor tersebut memiliki rasio NPF yang tinggi. Saat ini dengan adanya PBI Nomor 23/13/PBI/2021 yang salah satu instruksinya mewajibkan perbankan untuk meningkatkan pembiayaan terhadap UMKM membuat perbankan syariah dilema dikarenakan di satu sisi peningkatan tersebut dapat memperburuk kesehatan masing-masing bank karena tingginya NPF. Penelitian ini meneliti faktor-faktor yang memengaruhi NPF pembiayaan UMKM seperti *equivalent rate* pembiayaan modal kerja, *equivalent rate* pembiayaan investasi, ROA, jumlah pembiayaan, dan Inflasi. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan regresi linear berganda untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dari hasil penelitian ini didapat bahwa kedua jenis *equivalent rate* berdampak berkebalikan terhadap NPF dimana sebenarnya perbankan syariah dapat menurunkan *equivalent rate* untuk membantu pengembangan UMKM sekaligus mengurangi rasio NPF dikarenakan ROA perbankan syariah masih berada di kategori sangat sehat dan ROA berbanding lurus dengan NPF apabila ditingkatkan. Selain itu jika perbankan syariah meningkatkan jumlah pembiayaan terhadap UMKM maka akan menurunkan rasio NPF dan inflasi tidak akan meningkatkan rasio NPF pembiayaan UMKM.

Kata kunci : NPF; Pembiayaan Syariah; UMKM

ABSTRACT

MSMEs are currently still the largest sector that supports the majority of Indonesian people, but MSMEs business development tends to be difficult considering that banking sector tends to be careful when providing financing to MSMEs because this sector has a high NPF ratio. Meanwhile, Bank Indonesia made regulations PBI Number 23/13/PBI/2021 that requiring banks to increase financing for MSMEs, this creates a dilemma for Islamic banking because this can make worsen the health of bank due to the higher NPF. This study examines the factors that could influence the NPF of MSMEs Islamic banking such as *equivalent rate* of working capital financing, *equivalent rate* of investment financing, ROA, the amount of financing, and Inflation. This research is a quantitative study using multiple linear regression to determine the direction and how much influence the independent variables have on the dependent variable. From this study it was found that the two types of *equivalent rates* have the opposite impact on NPF where Islamic banking can actually reduce the *equivalent rates* to help MSMEs development while reducing the NPF ratio because Islamic banking ROA is still in the very healthy category and ROA is directly proportional to NPF if it is increased. Then, if Islamic banking increases the amount of financing for MSMEs will reduce the NPF and the effect of inflation will not affect the increase in the NPF of MSMEs financing.

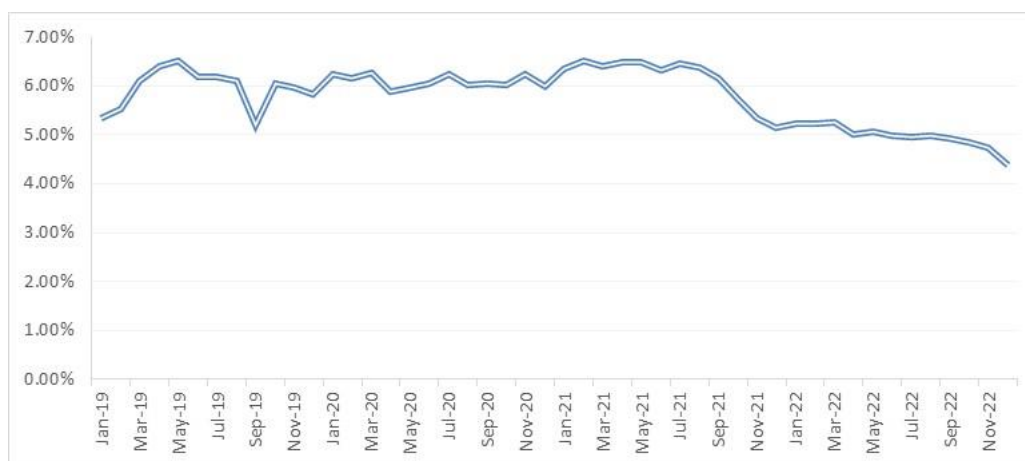
Keywords : NPF, Sharia Financing; MSMEs

PENDAHULUAN

Dalam upaya membangun ekonomi kerakyatan, Presiden RI telah memberikan arahan untuk melakukan pengembangan UMKM Naik Kelas dan Modernisasi Koperasi. Peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia, dengan jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Kontribusi UMKM terhadap PDB juga mencapai 60,5%, dan terhadap penyerapan tenaga kerja adalah 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional (Limanseto, 2022). Namun besarnya dampak sektor tersebut belum diimbangi dengan penguatan UMKM terutama permodalan yang baik sehingga UMKM cenderung mudah bankrut dan rawan PHK. Umumnya UMKM awalnya dimodali dari dana

pribadi, namun untuk mengembangkan usaha UMKM yang lebih besar dibutuhkan dana dari pihak lain yang mayoritas bekerjasama dengan lembaga keuangan.

Lembaga Keuangan khususnya perbankan selaku *Agent of Development* tentunya memiliki kemampuan yang signifikan untuk membantu UMKM pada aspek permodalan, perbankan hadir di masyarakat bertujuan untuk menghimpun dana serta menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam menyalurkan pembiayaan kepada UMKM perbankan memiliki kriteria seleksi yang ketat dan bunga atau margin yang tinggi serta menyertakan jaminan agunan sehingga pertumbuhan pembiayaan UMKM cenderung belum maksimal. Dengan adanya instruksi Bank Indonesia (BI) melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) bagi Bank Umum Konvensional (BUK), Bank Umum Syariah (BUS), dan Unit Usaha Syariah (UUS) maka seluruh bank diberikan beberapa instruksi yang salah satunya adalah bank diharuskan untuk meningkatkan rasio pembiayaan terhadap UMKM atau terkait UMKM dengan target 30% di akhir tahun 2024. Dengan demikian, peningkatan rasio tersebut berpotensi merugikan pihak perbankan dikarenakan umumnya pembiayaan sektor UMKM lebih tinggi pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) nya dibanding sektor-sektor lain, bahkan di Perbankan Syariah (Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) tingkat NPF dari pembiayaan UMKM menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Statistik Perbankan Syariah (SPS) periode 2019-2022 setiap bulannya mayoritas rasio NPF pembiayaan UMKM diatas 5%, hal ini mengindikasikan bahwa meningkatkan pembiayaan UMKM berpotensi merugikan pihak perbankan.



Sumber : data olahan

Gambar 1
NPF Pembiayaan UMKM 2019-2022

Penelitian Hariyanto dan Nafi'ah (2022) meneliti pembiayaan syariah melalui Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dengan mengaitkan antara pengaruh *Capital Adequacy ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), NPF, dan *Return On Assets* (ROA) terhadap pembiayaan sektor UMKM di BPRS dengan hasil CAR, NPF, dan FDR berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan sektor UMKM di BPRS namun pada ROA tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan sektor UMKM di BPRS. Penelitian tersebut mengindikasikan bahwa pembiayaan UMKM di BPRS dipengaruhi oleh faktor internal bank terkait NPF, jika terjadi penurunan NPF maka pembiayaan juga akan mengalami penurunan. Untuk menggambarkan pembiayaan lembaga keuangan syariah terhadap UMKM yang lebih luas, penelitian tersebut perlu dikembangkan untuk meneliti perbankan syariah agar mendapat gambaran lebih jelas terkait kondisi pembiayaan UMKM di lembaga keuangan syariah. Selain itu penelitian tersebut perlu diperdalam agar bisa menjelaskan tingginya NPF dampak dari biaya yang dibebankan kepada nasabah pembiayaan UMKM (*equivalent rate* pembiayaan UMKM), pengaruh efisiensi pada lembaga keuangan berdasarkan aset yang lebih besar, jumlah pembiayaan terhadap UMKM apabila ditingkatkan, dan inflasi sebagai faktor eksternal yang mungkin berdampak pada NPF. Oleh karena itu, penelitian ini akan meneliti data perbankan syariah terkait pengaruh antara *equivalent rate* pembiayaan UMKM (peruntukan modal kerja serta investasi), ROA sebagai gambaran kemampuan perbankan syariah dalam mengelola aset untuk menghasilkan laba, jumlah *outstanding* pembiayaan

sebagai gambaran banyaknya jumlah pembiayaan UMKM, dan inflasi umum yang menggambarkan kondisi ekonomi nasional. Seluruh faktor tersebut dihubungkan dengan rasio NPF pembiayaan UMKM di perbankan syariah. Dengan demikian diharapkan perbankan syariah lebih mengetahui faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam mengakomodir instruksi PBI Nomor 23/13/PBI/2021.

Tinjauan Pustaka UMKM

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjelaskan kriteria masing-masing bentuk usaha sehingga suatu usaha dapat diidentifikasi bentuknya. Selain itu, peraturan tersebut mengatur tentang peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menumbuhkan iklim usaha, salah satunya melalui aspek pendanaan yang diwujudkan dengan memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi UMKM untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan, memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi usaha mikro dan kecil, memberikan insentif, dan sebagainya (Tarigan dkk, 2022). UMKM memainkan peran bersama dalam banyak industri, yaitu sebagai organisasi pendukung yang memberikan lebih banyak peluang integrasi vertikal di daerah terpencil atau pedesaan, dengan demikian sektor ini memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kemajuan fiskal negara. UMKM dihubungkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang unggul, membangun penduduk yang inklusif dan dapat dipertahankan, melalui peningkatan mata pencaharian dengan biaya minimal, pembangunan daerah yang merata, kesetaraan dalam masyarakat serta gender, pertumbuhan yang berkelanjutan secara ekologis, dan terlepas dari semua, memberikan perlindungan terhadap deflasi, yang selalu ditunjukkan oleh UMKM (Gade, 2018).

Perkembangan UMKM di Indonesia cukup pesat. Saat ini jumlah UMKM melebihi 64 juta atau 99% pelaku usaha di Indonesia, meningkat 5 juta sejak tahun 2015. Dengan pertumbuhan yang cepat, UMKM berpengaruh secara dominan dalam perekonomian Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa UMKM merupakan sumber mata pencaharian mayoritas masyarakat Indonesia sehingga menjadi penyumbang terbesar PDB dan penyerapan tenaga kerja yang besar dapat mengurangi tingkat pengangguran (Tarigan dkk, 2022). Berdasarkan hasil SE2016, lebih dari 66% UMK menyatakan memiliki kendala permodalan. Angka ini lebih tinggi dibandingkan permasalahan-permasalahan lainnya, seperti adanya pesaing usaha, pemasaran, bahan baku, infrastruktur, tenaga kerja, BBM, peraturan dan birokrasi pemerintah. Hasil SE2016, mayoritas UMK mengeluarkan modal awal berasal dari dompet sendiri atau dari sumber informal seperti rentenir, hanya 7% yang mengandalkan modal awal dari bank (Diana, 2019). Dalam mengembangkan usaha UMKM, banyak instrumen yang bisa digunakan untuk meningkatkan permodalan. Salah satu cara yang bisa digunakan adalah menggunakan pembiayaan syariah yang merupakan produk dari perbankan syariah dengan kepastian keamanan dan kehalalan atas akad yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah.

Pembiayaan Syariah

Pembiayaan sendiri merupakan aktivitas penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah kepada masyarakat yang membutuhkan. Dana yang digunakan untuk pembiayaan merupakan dana yang telah dikumpulkan bank dari masyarakat yang memiliki dana surplus (Dana Pihak Ketiga). Secara umum, segmen pembiayaan nasabah perbankan syariah di Indonesia didominasi oleh pembiayaan konsumtif, kemudian diikuti dengan pembiayaan produktif. Rata-rata komposisi pembiayaan sektor ritel konsumtif adalah 40,8% dari total portofolio perbankan. Sementara itu, presentase rata-rata untuk sektor mikro sebesar 21,66% dan korporasi 36,5%. Sektor kecil dan menengah memiliki peran yang sangat besar di Indonesia, dengan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Namun, sektor kecil dan mikro menghadapi masalah terkait untuk pembiayaan eksternal. Beberapa bank komersial masih enggan untuk membiayai sektor kecil dan mikro dikarenakan sektor ini masih memiliki masalah internal seperti aspek kemampuan manajerial dan kurangnya komitmen dalam hal perjanjian. Hal ini menyebabkan penyaluran pembiayaan pada segmen mikro justru dinilai memiliki tingkat risiko yang tinggi (Kuswahariani dkk, 2020). Pembiayaan UMKM di era terkini dapat menjadi tulang punggung perekonomian bangsa. Pembiayaan merupakan hal yang penting bagi kegiatan usaha, pengadaan jasa ataupun kegiatan lain dengan modal terbatas. Dengan adanya sistem pembiayaan, maka pembiayaan dapat menjadi solusi dalam mengatasi berbagai kekurangan dalam pemenuhan modal (Muttaqin dkk, 2020).

NPF

NPF merupakan kredit bermasalah yang disalurkan oleh pihak perbankan kepada penerima kredit dengan klasifikasi kurang lancar (kolektibilitas 3), diragukan (kolektibilitas 4) dan macet (kolektibilitas 5). Adapun rumus perhitungan dari rasio NPF adalah dengan menjumlahkan pembiayaan kurang lancar (kolektibilitas 3 – menunggak 91 hari sampai 120 hari), diragukan (kolektibilitas 4 – menunggak 121 hari sampai 180 hari), dan macet (kolektibilitas 5 – menunggak diatas 180 hari) dibagi dengan jumlah pembiayaan secara keseluruhan. Semakin kecil NPF maka semakin kecil pula risiko pembiayaan yang akan ditanggung oleh bank. Umumnya kualitas pembiayaan dapat dikatakan baik apabila jumlah pembiayaan yang bermasalah maksimal 5% dibanding seluruh total pembiayaan yang diberikan. Oleh sebab itu, rasio NPF baiknya berada dibawah 5% di setiap produknya untuk menghindari terjadinya risiko kredit sehingga bank merugi. Dengan demikian, perlunya dilakukan penelitian untuk memitigasi risiko atas peningkatan NPF yang disebabkan dari peningkatan penyaluran pembiayaan UMKM sehingga pada penelitian ini NPF dari pembiayaan UMKM akan dijadikan variabel terikat.

Equivalent Rate Pembiayaan UMKM peruntukan Modal Kerja

Equivalent rate merupakan indikasi tingkat imbalan dari suatu penanaman dana atau penghimpunan dana yang dilakukan bank. *Equivalent rate* juga berarti tingkat pengembalian atas investasi yang telah ditanamkan. *Equivalent rate* ini perannya sama dengan bunga pada bank konvensional, yaitu memberikan gambaran seberapa besar tingkat pengembalian atas investasi yang ditanam. Bedanya, bunga langsung diperjanjikan diawal kontrak sebelum investasi berjalan. Sedangkan *equivalent rate* dihitung oleh pihak bank setiap akhir bulan setelah investasi yang dijalankan memberikan hasil. Nasabah dapat melihat berapa *equivalent rate* bank bulan yang lalu untuk memberikan perkiraan berapa *equivalent rate* bank pada bulan berjalan (Machmud & Rukmana, 2010). Pembiayaan modal kerja UMKM merupakan fasilitas pembiayaan yang penggunaannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja UMKM dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha dan biasanya akan habis dalam satu siklus produksi, seperti untuk pengadaan bahan baku atau untuk membiayai kekurangan biaya operasional lain yang umumnya menggunakan prinsip *Murabahah*, *Qardh*, *Mudharabah*, dan *Musyarakah*. *Equivalent rate* yang diberikan pada pembiayaan modal kerja umumnya lebih tinggi dibanding pembiayaan investasi karena pembiayaan yang diberikan memiliki pola pembayaran kewajiban lebih fleksibel dan jangka waktu yang singkat.

Equivalent Rate Pembiayaan UMKM peruntukan Investasi

Nasabah investasi di sektor UMKM merupakan nasabah yang dibiayai oleh perbankan syariah dan dananya harus digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik. Periode pembiayaan investasi umumnya relatif lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan, fasilitas yang diterima nantinya ditujukan untuk membiayai investasi atau pengadaan barang-barang modal yang tidak habis dipakai, dalam siklus usahanya pembiayaan investasi dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip *Murabahah*, *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* (IMBT), serta *Qardh*. Umumnya *equivalent rate* pembiayaan investasi memiliki rasio yang lebih rendah dibanding *equivalent rate* pembiayaan modal kerja karena usaha yang dibiayai lebih stabil, sistematis, dan jangka waktu yang lama.

ROA

Menurut Hery (2015) menyatakan bahwa ROA mempunyai arti yang sangat penting sebagai salah satu teknik analisa keuangan yang bersifat menyeluruh atau komprehensif. Rasio ini mengukur efektivitas perusahaan dengan keseluruhan aktiva yang digunakan untuk operasi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Berdasarkan Surat Edaran BI No 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001, rumus untuk menghitung ROA adalah jumlah laba sebelum pajak (EBIT) dibagi dengan rata-rata total asset. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pravasanti (2018) menunjukkan bahwa NPF berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA, hal ini menunjukkan bahwa semakin besar NPF akan berdampak pada penurunan Profitabilitas. Dengan demikian makin tinggi ROA maka NPF juga umumnya semakin rendah.

Jumlah Pembiayaan kepada UMKM

Jumlah pembiayaan kepada UMKM didapat dari penjumlahan seluruh pembiayaan perbankan syariah baik itu peruntukan modal kerja maupun investasi. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mukhlis dan Wahdaniyah (2016) menjelaskan bahwa NPF berpengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan pada UKM. Apabila tingkat NPF rendah maka bank akan semakin menggalakkan dananya untuk mencapai pendapatan maksimal.

Inflasi Umum

Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua macam barang saja tidak dapat dikatakan sebagai inflasi kecuali kenaikan tersebut membawa dampak terhadap kenaikan harga sebagian besar barang-barang lain. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Firmansari dan Suprayogi (2015) yang meneliti pengaruh variabel makroekonomi dan variabel spesifik bank terhadap NPF pada BUS dan UUS di Indonesia Periode 2003-2014 mengungkapkan bahwa Inflasi berpengaruh signifikan dan bernilai negatif. Ketika inflasi meningkat maka NPF akan menurun begitu juga sebaliknya, hal tersebut dimungkinkan terjadi terutama pada produk *Murabahah* dimana barang yang dijual harganya menjadi naik saat inflasi naik sementara pembelian modal sebelumnya diawal harga modal yang dibeli tetap.

METODE

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data internal dan eksternal perbankan syariah. Data internal perbankan syariah berupa data rekap dari seluruh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia berupa data bulanan dari tahun 2019 sampai dengan 2022 dengan jumlah total data observasi sejumlah 48 data, data tersebut diperoleh dari data publikasi SPS OJK setiap bulan melalui website resmi OJK. Adapun data yang digunakan dari SPS OJK adalah data perbankan syariah terkait NPF sektor UMKM (diolah), *equivalent rate* pembiayaan UMKM (peruntukan modal kerja maupun investasi), ROA, dan Jumlah pembiayaan perbankan syariah untuk sektor UMKM (diolah). Selain itu untuk data eksternal digunakan data inflasi umum per bulan dari tahun 2019 sampai dengan 2022 dengan jumlah total data observasi sejumlah 48 data yang diperoleh melalui website resmi Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, karena data yang diperoleh nantinya berupa data angka dan akan dianalisis menggunakan statistik. Metode kuantitatif dinamakan metode tradisional, karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Metode ini disebut sebagai metode positivistic karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini sebagai metode ilmiah karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit, obyektif, terukur, rasional, dan sistematis. Serta dikatakan kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini diperlukan metode analisis data untuk mengetahui pengaruh variabel antara NPF pembiayaan UMKM di perbankan syariah (variabel dependen) terhadap lima variabel independen yaitu *Equivalent Rate* Peruntukan Modal Kerja sektor UMKM (X1), *Equivalent Rate* Peruntukan Investasi sektor UMKM (X2), ROA perbankan syariah (X3), jumlah pembiayaan UMKM perbankan syariah (X4) dan Inflasi Umum (X5). Menurut Ghazali (2018) analisis regresi linear berganda dapat digunakan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk meneliti menggunakan analisis regresi linear berganda agar hasilnya maksimal diperlukan metode analisa data menggunakan statistika deskriptif, uji asumsi klasik, penentuan model regresi linear berganda, dan uji kelayakan model (*goodness of fit*).

HASIL

Tabel 1
Statistika Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
NPF Pembiayaan UMKM (Y)	48	0.0437	0.0650	0.057863	0.0058552
<i>Equivalent Rate</i> Modal Kerja UMKM (X1)	48	17.07	21.83	19.5948	1.06358
<i>Equivalent Rate</i> Investasi UMKM (X2)	48	10.14	12.35	11.1856	0.64920
ROA (X3)	48	1.32	2.15	1.7421	0.25442

(Ln) Outstanding Pembiayaan UMKM (X4)	48	11.00	11.38	11.1791	0.10767
Inflasi Umum (X5)	48	-0.27	1.17	0.2425	0.30378

Sumber : data olahan

Tabel 1 dijelaskan bahwa selama periode 2019-2022 rasio NPF sektor UMKM secara rata-rata mencapai 5,79% dan pernah mencapai 6,50%, hal tersebut menjelaskan bahwa NPF pada pembiayaan UMKM cukup tinggi. Sementara itu *equivalent rate* pembiayaan modal kerja UMKM secara rata-rata mencapai 19,59% bahkan pernah mencapai 21,83%. Nilai tersebut merupakan *equivalent rate* yang cukup tinggi dibanding *equivalent rate* pembiayaan investasi yang hanya memiliki rata-rata 11,19% dengan nilai maksimum 12,35%. ROA perbankan syariah secara rata-rata mencapai 1,74%, nilai tersebut menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP Tahun 2004 untuk rasio ROA bank di atas 1,50% dikatakan sangat sehat. Untuk *outstanding* pembiayaan UMKM secara nilai rata-rata, maksimum, dan minimum memiliki nilai yang tidak jauh berbeda sehingga dapat diasumsikan bahwa jumlah pembiayaan UMKM perbankan syariah cenderung stabil selama 2019-2022. Sementara itu nilai inflasi mengalami keadaan fluktuatif dimana nilai terendahnya mencapai -0,27% sementara nilai maksimum mencapai 1,17% dengan rata-rata selama empat tahun terakhir berada di 0,24%, hal tersebut disebabkan adanya pandemi covid-19 dalam periode tersebut sehingga menyebabkan ketidakstabilan ekonomi terutama di tahun 2020 dan 2021. Sedangkan Tabel 2 diketahui bahwa nilai Asymp. Sig = 0,102 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian normal.

Tabel 2
Hasil Uji Normalitas

Test Statistic	Asymp. Sig (2-tailed)	Keterangan
0,117	0,102	Data Normal

Sumber : data olahan

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
<i>Equivalent Rate</i> Modal Kerja UMKM (X1)	0,677	1,476
<i>Equivalent Rate</i> Investasi UMKM (X2)	0,479	2,087
ROA (X3)	0,512	1,953
(Ln) <i>Outstanding</i> Pembiayaan UMKM (X4)	0,372	2,685
Inflasi Umum (X5)	0,865	1,155

Sumber : data olahan

Tabel 3 diketahui bahwa seluruh nilai VIF < 10,00 dan Tolerance > 0,10 sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak memiliki masalah (tidak memiliki gejala) multikolinearitas pada seluruh variabel independen. Tabel 4 diketahui bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dari seluruh variabel penelitian dikarenakan nilai Sig seluruhnya > 0,050 sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

Tabel 4
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig	Keterangan
<i>Equivalent Rate</i> Modal Kerja UMKM (X1)	0,089	Tidak terdapat gejala heteroskedastisitas
<i>Equivalent Rate</i> Investasi UMKM (X2)	0,688	Tidak terdapat gejala heteroskedastisitas
ROA (X3)	0,839	Tidak terdapat gejala heteroskedastisitas
(Ln) <i>Outstanding</i> Pembiayaan UMKM (X4)	0,400	Tidak terdapat gejala heteroskedastisitas
Inflasi Umum (X5)	0,259	Tidak terdapat gejala heteroskedastisitas

Sumber : data olahan

Tabel 5
Hasil Uji Run Test

Z	Asymp. Sig (2-tailed)	Keterangan
-1,021	0,307	Tidak terjadi gejala autokorelasi

Sumber : data olahan

Berdasarkan Tabel 5 diatas, dapat dikatakan bahwa tidak terjadi gejala autokorelasi dikarenakan hasil Asymp.Sig pada Run Test adalah $0,307 > 0,05$. Sedangkan Tabel 6 melalui hasil regresi linear berganda yang diteliti pada variabel *Equivalent Rate* Peruntukan Modal Kerja sektor UMKM (X1), *Equivalent Rate* Peruntukan Investasi sektor UMKM (X2), ROA perbankan syariah (X3), jumlah pembiayaan UMKM perbankan syariah (X4) dan Inflasi Umum (X5) terhadap rasio NPF perbankan syariah (Y) dapat dibuat persamaan nilai regresi sebagai berikut : $Y = 0,656 - 0,003X1 - 0,001X2 + 0,008X3 - 0,049X4 - 0,001X5 + e$.

Tabel 6
Gabungan Hasil Uji Regresi Linear Berganda, Uji F, dan Uji T

Model	B (Koefisien)	Std Error	t Hitung	Sig
<i>Constant</i>	0,656	0,097	6,748	0,000
<i>Equivalent Rate</i> Modal Kerja UMKM (X1)	-0,003	0,001	-4,216	0,000
<i>Equivalent Rate</i> Investasi UMKM (X2)	-0,001	0,001	-0,989	0,328
ROA (X3)	0,008	0,003	2,724	0,009
(Ln) <i>Outstanding</i> Pembiayaan UMKM (X4)	-0,049	0,008	-5,971	0,000
Inflasi Umum (X5)	-0,001	0,002	-0,609	0,546
F Hitung (Nilai Sig)	0,000			
R Square	0,644			

Sumber : Data diolah

Tabel 6 dapat disimpulkan bahwa X1, X3, dan X4 memiliki pengaruh signifikan pada Y dikarenakan nilai Sig $< 0,05$ sementara variabel X2 dan X5 tidak memiliki pengaruh signifikan pada Y dikarenakan nilai Sig $> 0,05$. Selain itu pada uji F (simultan) diatas, dapat dilihat hasil F Hitung (Nilai Sig) = $0,000 < 0,05$ dan disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan pada Y secara simultan. Selain itu melalui nilai R Square dapat disimpulkan bahwa variabel independen dapat menjelaskan 64,4% dari variabel dependen sementara sisanya 35,6% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian. Menurut Sugiyono (2014) nilai tersebut termasuk korelasi antar variabel yang kuat karena nilai koefisien korelasi berada di rentan 60%-79,99%.

Pengaruh Equivalent Rate Modal Kerja terhadap NPF di sektor UMKM

Variabel *Equivalent Rate* peruntukan Modal Kerja dinyatakan sebagai nilai dan nilai signifikan adalah 0,000 dengan koefisien beta negatif. Artinya variabel tersebut memengaruhi signifikan atas pertumbuhan NPF di sektor UMKM dan berkorelasi secara berkebalikan. Analisisnya, semakin tinggi *equivalent rate* yang diberikan untuk modal kerja UMKM maka akan semakin kesulitan UMKM untuk membayar kewajiban sehingga NPF meningkat. Dengan demikian perbankan syariah harus mampu menyesuaikan *equivalent rate* modal kerja UMKM agar lebih terjangkau dan tidak terlalu membebani pengusaha UMKM terlalu tinggi yang dampaknya akan meningkatkan NPF jika *equivalent rate* modal kerja ditingkatkan.

Pengaruh Equivalent Rate Investasi terhadap NPF di sektor UMKM

Variabel *equivalent rate* peruntukan Investasi dinyatakan sebagai nilai dan nilai signifikan adalah 0,328 dengan koefisien beta negatif. Artinya variabel tersebut tidak memengaruhi signifikan atas pertumbuhan NPF di sektor UMKM dan berkorelasi secara berkebalikan. Analisisnya, semakin tinggi *equivalent rate* yang diberikan untuk investasi usaha UMKM maka akan semakin kesulitan UMKM untuk membayar kewajiban sehingga NPF meningkat. Dengan demikian perbankan syariah harus mampu menyesuaikan *equivalent rate* investasi UMKM agar lebih terjangkau dan tidak terlalu membebani pengusaha UMKM terlalu tinggi. Jika dibandingkan antara *equivalent rate* peruntukan modal kerja dan investasi, terdapat perbedaan dimana peruntukan modal kerja memengaruhi signifikan terhadap NPF sementara peruntukan investasi tidak. Hal tersebut dapat terjadi mengingat jumlah pembiayaan peruntukan modal kerja lebih tinggi dibanding investasi.

Pengaruh ROA terhadap NPF di sektor UMKM

Variabel ROA dinyatakan sebagai nilai dan nilai signifikan adalah 0,009 dengan koefisien beta positif. Artinya variabel tersebut memengaruhi signifikan atas pertumbuhan NPF di sektor UMKM dan

berkorelasi secara selaras. Analisisnya, semakin tinggi ROA perbankan syariah maka akan semakin tinggi pendapatan bank sehingga bank cenderung mencari laba dari seluruh produknya, maka secara tidak langsung kewajiban nasabah terhadap bank meningkat dan menyebabkan nasabah UMKM kesulitan untuk membayar kewajiban atau cicilan sehingga NPF meningkat. Dengan demikian perbankan syariah harus mampu menyesuaikan biaya kegiatan usaha dengan lebih selektif, terlebih dengan adanya PBI 23/13/PBI/2021 bank perlu menyesuaikan biaya usaha terhadap UMKM agar lebih terjangkau sehingga makin meningkatkan minat pelaku UMKM untuk menggunakan pembiayaan syariah.

Pengaruh banyaknya jumlah pembiayaan terhadap NPF di sektor UMKM

Jumlah (*outstanding*) pembiayaan dinyatakan sebagai nilai dan nilai signifikan adalah 0,000 dengan koefisien beta negatif. Artinya variabel tersebut memengaruhi signifikan atas pertumbuhan NPF di sektor UMKM dan berkorelasi secara berkebalikan. Analisisnya, semakin ditingkatkan jumlah pembiayaan yang diberikan perbankan syariah untuk UMKM maka akan menurunkan NPF, hal tersebut memungkinkan dikarenakan tercukupinya aspek kebutuhan permodalan atau investasi usaha serta UMKM cenderung saling bergantung dengan UMKM lainnya sehingga menyebabkan kelancaran pembayaran apabila jumlah uang beredar di UMKM meningkat, hal tersebut menyebabkan UMKM mampu membayar kewajiban pada bank sehingga NPF turun. Dengan demikian perbankan syariah perlu meningkatkan jumlah pembiayaan terhadap UMKM (yang berkualitas) agar NPF menurun.

Pengaruh Inflasi Umum terhadap NPF di sektor UMKM

Rasio inflasi umum dinyatakan sebagai nilai dan nilai signifikan adalah 0,546 dengan koefisien beta negatif. Artinya variabel tersebut tidak memengaruhi signifikan atas peningkatan NPF di sektor UMKM dan berkorelasi secara berkebalikan. Analisisnya, semakin tinggi inflasi yang terjadi maka akan mengurangi nilai NPF di sektor UMKM perbankan syariah, hal tersebut dimungkinkan dikarenakan pembiayaan UMKM umumnya menggunakan akad *murabahah* (jual beli) dimana dengan akad tersebut jika terjadi inflasi maka nasabah memperoleh (membeli) modal awal lebih murah dan harga jual meningkat akibat inflasi, sehingga kemampuan bayar nasabah meningkat dampak dari bertambahnya selisih margin yang didapat.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa *equivalent rate* peruntukan modal kerja dan investasi pada pembiayaan UMKM perbankan syariah memiliki pengaruh berkebalikan dimana rasio NPF yang tinggi saat ini dipengaruhi oleh tingginya *equivalent rate* terutama pada pembiayaan modal kerja UMKM. Sementara itu ROA perbankan syariah yang saat ini kondisinya sangat sehat memungkinkan bank untuk memberikan pembiayaan dengan *equivalent rate* yang lebih rendah dan apabila ditingkatkan justru akan berbanding lurus dengan NPF sehingga disarankan agar perbankan syariah menyesuaikan biaya dana kepada nasabah dengan menurunkan *equivalent rate* terutama untuk pembiayaan UMKM. Dengan demikian, menurunkan *equivalent rate* pembiayaan UMKM secara terukur dapat menjadikan solusi kemaslahatan bersama, pihak UMKM diuntungkan dengan makin terjangkau margin yang perlu mereka bayarkan sementara pihak perbankan juga otomatis dapat meningkatkan jumlah pembiayaan UMKM sebagaimana instruksi PBI Nomor 23/13/PBI/2021, tentunya apabila jumlah pembiayaan UMKM meningkat maka akan menurunkan rasio NPF. Selain itu perbankan syariah memiliki keunggulan atas produk pembiayaan UMKM yang menggunakan sistem *murabahah* dimana modal awal yang ditentukan saat akad tidak begitu terpengaruh secara langsung terhadap gejolak inflasi sehingga perbankan tidak perlu khawatir atas peningkatan NPF akibat inflasi dengan batas wajar tertentu terjadi terutama pada usaha UMKM yang stabil, bahkan nasabah pembiayaan bisa mendapatkan keuntungan lebih dari kenaikan harga yang dijual saat inflasi dikarenakan meningkatnya gap antara harga awal sebelum inflasi dan harga akhir saat produk dijual setelah inflasi.

DAFTAR PUSTAKA

Diana, R. 2019. Analisis Aksesibilitas Permodalan Usaha Mikro Kecil di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 27(1), 67–80.

- Firmansari, D. & Suprayogi, N. 2015. Pengaruh Variabel Makroekonomi dan Variabel Spesifik Bank Terhadap Non Performing Financing Pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia Periode 2013-2014. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 2(6), 512-520.
- Gade, S. 2018. MSMEs' Role in Economic Growth -a Study on India's Perspective. *International Journal of Pure and Applied Mathematics*, 118, 1727-1742.
- Ghozali, I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hariyanto, H. & Nafi'ah, B. 2022. Pengaruh Aktivitas Lembaga Keuangan Syariah terhadap Pertumbuhan Pembiayaan UMKM. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 945-954.
- Hery. 2015. *Analisis Laporan Keuangan : Pendekatan Rasio Keuangan*. Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service).
- Kuswaharani, W., Siregar, H. & Syarifuddin, F. 2020. Analisis Non Performing Financing (NPF) Secara Umum dan Segmen Mikro pada Tiga Bank Syariah Nasional di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen*, 6(1), 26-36.
- Limanseto, H. 2022. *Perkembangan UMKM sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah*. Diakses melalui website <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4593/perkembangan-umkm-sebagai-critical-engine-perekonomian-nasional-terus-mendapatkan-dukungan-pemerintah>
- Machmud, A. & Rukmana. 2010. *Bank Syariah : Teori, Kebijakan dan Studi Empirik di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Mukhlis & Wahdaniyah, T. 2016. Pengaruh DPK, Inflasi, Dan NPF Terhadap Pembiayaan UKM; Studi Pada Bank Syariah Di Indonesia 2012-2013. *Jurnal Islaminomic*, 5(2), 15-28.
- Muttaqin, H.M., Kosim, A.M. & Devi, A. 2020. Peranan Perbankan Syariah Dalam Mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dimasa Pandemi Covid-19. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 2(1), 110-119.
- Pravasanti, Y.A. 2018. Pengaruh NPF dan FDR Terhadap CAR dan Dampaknya Terhadap ROA Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(03), 148-159.
- Sugiyono 2014. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono 2017. *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Tarigan, Z.N.A., Dewi, F.N. & Pribadi, Y. 2022. Keberlangsungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Masa Pandemi: Dukungan Kebijakan Pemerintah. *Jurnal BPPK : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan*, 15(1), 12-23.